



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KEUANGAN DAERAH
WILAYAH KABUPATEN BANGKA
Jl. Ahmad Yani (Jalur Dua) Telp. (0717) 92138
SUNGAILIAT

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
WILAYAH KABUPATEN BANGKA

NOMOR : 188.4/ 05 /UPT-BNK/BAKUDA/2022

TENTANG

PENETAPAN AGEN PERUBAHAN
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
WILAYAH KABUPATEN BANGKA

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
WILAYAH KABUPATEN BANGKA,

- Menimbang :
- bahwa Agen Perubahan merupakan salah satu unsur penting dalam pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
 - bahwa Agen Perubahan pada Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka Nomor : 188.4/19.b/UPT-BNK/BAKUDA/2020 tanggal 2 Juli 2020;
 - bahwa sehubungan dengan adanya mutasi Pejabat Struktural Eselon IV di lingkungan UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka, Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka Nomor : 188.4/19.b/UPT-BNK/BAKUDA/2020 tanggal 2 Juli 2020 dipandang tidak relevan lagi dengan kondisi kepegawaian saat ini sehingga perlu dicabut dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG WILAYAH KABUPATEN BANGKA TENTANG PENETAPAN AGEN PERUBAHAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG WILAYAH KABUPATEN BANGKA.
- KESATU : Menetapkan Agen Perubahan pada Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA merupakan pegawai terpilih yang dijadikan contoh dan teladan bagi pegawai lainnya dalam hal integritas, disiplin dan kinerja.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka Nomor : 188.4/19.b/UPT-BNK/BAKUDA/2020 tanggal 2 Juli 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal April 2022

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
WILAYAH KABUPATEN BANGKA,


YERI, S.Sos

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
Kepala Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS EADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG WILAYAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR : 188.4/ 08 /UPTB.BANGKA/2020
TANGGAL : 11 APRIL 2022

AGEN PERUBAHAN
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
WILAYAH KABUPATEN BANGKA

NO	NAMA/NIP	JABATAN
1	Yeri, S.Sos NIP. 19641213 198603 1 011	Kepala UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka
2	Meri Eriyana, SE NIP. 19770718 200604 2 010	Kasubag. Tata Usaha
3	Ahmad Taufik, SE NIP. 19800705 200701 1 023	Kasi. Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan
4	Yuli Mahyudi, SH NIP. 19830724 200721 1 001	Kasi. Pendaftaran, Pendataan dan Penagihan

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
WILAYAH KABUPATEN BANGKA,


YERI, S.Sos